



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 756 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SYARIFUL HIKAM  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Syariful Hikam Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SYARIFUL HIKAM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
  
MUSTA'IN AHMAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 756 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
SYARIFUL HIKAM KABUPATEN JEPARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI SYARIFUL HIKAM
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200200
3	Alamat Madrasah	Dukuh Mbener RT 003 RW 005 Desa/Kelurahan : Mindahan Kidul Kecamatan : Batealit Kabupaten/Kota : Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Syariful Hikam
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 20 Chaidzar Muhammad, S.H., M.Kn. Tanggal 21 Januari 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004874.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 27 Januari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA IN AHMAD



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : 5069/KW.11.2/3/PP.03.2/06/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI SYARIFUL HIKAM  
Alamat : Dukuh Mbener RT 003 RW 005  
Desa/Kelurahan : Mindahan Kidul  
Kecamatan : Batealit  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Jepara  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Syariful Hikam  
Akta Notaris Penyelenggara : No 20 Chaidzar Muhammad, S.H., M.Kn.  
Tanggal 21 Januari 2016  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0004874.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal  
27 Januari 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	3	2	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEMARANG, 20 JUNI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA'IN AHMAD,